



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nur Alim als Ikki Bin Syafaruddin;
Tempat lahir : Masamba;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba,
Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/74/VI/2019/Reskrim;

Terdakwa Nur Alim als Ikki Bin Syafaruddin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

- 0 Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
- 1 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb., tanggal 21 Agustus 2019 Tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb., tanggal 21 Agustus 2019 Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nur Alim Alias Ekki Bin Syafaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya masa penahanan yang pernah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor polisi DP 6210 HI isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2010, Nomor rangka MH328D30CAJ244068 dan Nomor mesin 28D2244138;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor polisi DP 6210 HI isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2010, Nomor rangka MH328D30CAJ244068 dan Nomor mesin 28D2244138, Nomor BPKB H-05436761 R atas nama Muhidin;

Dikembalikan kepada saksi Sarmawati;

4. Menyatakan agar terdakwa Nur Alim Alias Ekki Bin Syafaruddin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu:

Bahwa terdakwa Nur Alim Alias Ekki Bin Syafaruddin pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI milik saksi Sarmawati kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa datang ke rumah saksi Sarjan untuk meminjam motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI milik anak Saksi Sarjan yaitu saksi Sarmawati. Terdakwa mengatakan akan meminjam motor itu selama 2 (dua) jam karena akan dipakai untuk memperbaiki mobil di Sukamaju. Kemudian saksi Sarjan menyerahkan motor beserta kuncinya kepada Terdakwa dan STNK-nya diserahkan oleh saksi Sarmawati;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mendatangi saksi Ramsis di tempat kerjanya di Desa Torpedojaya Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara menggunakan motor Yamaha Mio tersebut. Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi Ramsis dengan cara menggadaikan motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI lengkap beserta STNK sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Sarmawati mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau



Kedua:

Bahwa terdakwa Nur Alim Alias Ekki Bin Syafaruddin pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI milik saksi Sarmawati yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa datang ke rumah saksi Sarjan untuk meminjam motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI milik anak Saksi Sarjan yaitu saksi Sarmawati. Terdakwa mengatakan akan meminjam motor itu selama 2 (dua) jam karena akan dipakai untuk memperbaiki mobil di Sukamaju. Kemudian saksi Sarjan menyerahkan motor beserta kuncinya kepada Terdakwa dan STNK-nya diserahkan oleh saksi Sarmawati;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mendatangi saksi Ramsis di tempat kerjanya di Desa Torpedojaya Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara menggunakan motor Yamaha Mio tersebut. Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi Ramsis dengan cara menggadaikan motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI lengkap beserta STNK sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Sarmawati mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor polisi DP 6210 HI isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2010, Nomor rangka MH328D30CAJ244068 dan Nomor mesin 28D2244138;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor polisi DP 6210 HI isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2010, Nomor rangka MH328D30CAJ244068 dan Nomor mesin 28D2244138, Nomor BPKB H-05436761 R atas nama Muhidin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

Saksi Sarjan Alias Bapak Wati Bin Malaka di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan kepolisian;
-Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan kepolisian adalah benar dan Saksi tanda tangani setelah membaca BAP tersebut;
-Bahwa masalah Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan Terdakwa datang ke rumah Saksi meminjam motor lalu menggelapkan motor milik anak Saksi;
-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
-Bahwa pelakunya adalah terdakwa Nur Alim als Ikki Bin Syafaruddin, dan anak Saksi sebagai korban yang bernama Sarmawati;
-Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI milik anak Saksi bernama Sarmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Terdakwa mengatakan akan meminjam motor anak Saksi selama 2 (dua) jam karena akan dipakai untuk memperbaiki mobil di Sukamaju;

.....Bahwa kemudian Saksi memberikan motor beserta kunci dan STNKnya yang diserahkan oleh anak saksi Sarmawati kepada Terdakwa;

.....Bahwa kemudian Saksi mendapat SMS dari pacar Terdakwa, yang mendatangi saksi Ramsis di tempat kerjanya di Desa Torpedojaya Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara menggunakan motor Yamaha Mio milik anak Saksi tersebut, yang mana Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi Ramsis dengan cara menggadaikan motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI lengkap beserta STNK sejumlah Rp600.000.00,00 (enam ratus ribu rupiah);

.....Bahwa Saksi mengetahui pada waktu itu setelah Saksi mendapat SMS dari pacar Terdakwa, kalau Terdakwa menggadaikan motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI lengkap beserta STNK sejumlah Rp600.000.00,00 (enam ratus ribu rupiah), maka Saksi laporkan kejadian tersebut pada petugas kepolisian 7 (hari) setelah kejadian;

.....Bahwa Saksi mengetahui keberadaan sepeda motor milik anak Saksi tersebut yaitu berada di Kuri-Kuri Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara setelah 3 (tiga) hari Saksi laporkan kejadian tersebut pada petugas kepolisian;

.....Bahwa anak saksi Sarmawati mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000.00, (lima juta rupiah);

.....Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi mendatangi rumah Terdakwa, namun tidak pernah bertemu;

.....Bahwa dahulunya motor tersebut anak Saksi gunakan dalam aktivitas sehari-hari ke sekolah, dan anak Saksi sekarang sudah kuliah di Makassar tetapi ia tidak bawa motornya ke Makassar namun motor tersebut anak Saksi gunakan kalau

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia berada di kampung, dan pada waktu malam kejadian anak Saksi sempat hubungi Terdakwa melalui handphone sebab motor tersebut akan digunakan untuk ke Kantor DPR;

.....Bahwa setahu Saksi aktivitas sehari-hari Terdakwa, sering dipanggil sama orang untuk servis/memperbaiki motor maupun mobil yang mengalami kerusakan;

.....Bahwa setahu Saksi sepeda motor milik anak Saksi berada di Kuri-Kuri Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, namun Saksi tidak tahu di rumah siapa akan tetapi sepeda motor itu sekarang sudah menjadi barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Saliem Alias Mama Wati Binti Ngadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan kepolisian;

.....Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan kepolisian adalah benar dan Saksi tanda tangani setelah membaca BAP tersebut;

.....Bahwa masalah Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan Terdakwa datang ke rumah Saksi meminjam motor lalu menggelapkan motor milik anak Saksi;

.....Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa pelakunya adalah terdakwa Nur Alim als Ikki Bin Syafaruddin, dan anak Saksi sebagai korban yang bernama Sarmawati;

.....Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI milik anak Saksi bernama Sarmawati;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun Saksi tahu dari suami Saksi;

.....Bahwa Terdakwa mengatakan akan meminjam motor anak saksi selama 2 (dua) jam karena akan dipakai untuk memperbaiki mobil di Sukamaju; Bahwa kemudian Saksi memberikan motor beserta kunci dan STNKnya yang diserahkan oleh anak saksi Sarmawati kepada Terdakwa;

.....Bahwa kemudian Saksi mendapat SMS dari pacar Terdakwa, yang mendatangi saksi Ramsis di tempat kerjanya di Desa Torpedojaya Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara menggunakan motor Yamaha Mio milik anak Saksi tersebut, yang mana Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi Ramsis dengan cara menggadaikan motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI lengkap beserta STNK sejumlah Rp600.000.00,00 (enam ratus ribu rupiah);

.....Bahwa Saksi mengetahui pada waktu itu setelah Saksi mendapat SMS dari pacar Terdakwa, kalau Terdakwa menggadaikan motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI lengkap beserta STNK sejumlah Rp600.000.00,00 (enam ratus ribu rupiah), maka Saksi laporkan kejadian tersebut pada petugas kepolisian 7 (hari) setelah kejadian;

.....Bahwa Saksi mengetahui keberadaan sepeda motor milik anak Saksi tersebut yaitu berada di Kuri-Kuri Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara setelah 3 (tiga) hari Saksi laporkan kejadian tersebut pada petugas kepolisian;

.....Bahwa anak saksi Sarmawati mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000.00, (lima juta rupiah);

.....Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi mendatangi rumah Terdakwa, namun tidak pernah bertemu dan tidak ada upaya damai dengan Saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa dahulunya motor tersebut anak Saksi gunakan dalam aktivitas sehari-hari ke sekolah, dan anak Saksi sekarang sudah kuliah di Makassar tetapi ia tidak bawa motornya ke Makassar namun motor tersebut anak Saksi gunakan kalau ia berada di kampung, dan pada waktu malam kejadian anak Saksi sempat hubungi Terdakwa melalui handphone sebab motor tersebut akan digunakan untuk ke Kantor DPR;

.....Bahwa setahu Saksi aktivitas sehari-hari Terdakwa, sering dipanggil sama orang untuk servis/memperbaiki motor maupun mobil yang mengalami kerusakan;

.....Bahwa setahu Saksi hanya berita telpon dari anak Saksi kalau sepeda motor milik adiknya (anak Saksi) berada di Kuri-Kuri Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, namun Saksi tidak tahu di rumah siapa akan tetapi sepeda motor itu sekarang sudah menjadi barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan kepolisian;

.....Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan di hadapan kepolisian adalah benar dan Terdakwa tanda tangani setelah membaca BAP tersebut;

.....Bahwa masalah Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan Terdakwa datang ke rumah saksi Sarjan meminjam motor lalu menggelapkan motor milik anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati;

.....Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 07.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di rumah Saksi di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa pelakunya adalah terdakwa Nur Alim als Ikki Bin Syafaruddin, dan anak Saksi sebagai korban yang bernama Sarmawati;

.....Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI milik anak saksi Sarjan bernama Sarmawati;

.....Bahwa Terdakwa mengatakan akan meminjam motor Sarmawati selama 2 (dua) jam dipakai untuk memperbaiki mobil di Sukamaju;

.....Bahwa kemudian saksi Sarjan menyerahkan motor beserta kunci dan STNK-nya diserahkan oleh Sarmawati kepada Terdakwa;

.....Bahwa setelah Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendatangi saksi Ramsis di tempat kerjanya di Desa Torpedojaya Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara menggunakan motor Yamaha Mio tersebut, yang mana Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi Ramsis dengan cara menggadaikan motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI sejumlah Rp600.000.00,00 (enam ratus ribu rupiah) lengkap STNK-nya;

.....Bahwa setelah Terdakwa, menggadaikan motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI lengkap beserta STNK sejumlah Rp600.000.00,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa dilaporkan oleh saksi Sarjan pada petugas kepolisian;

.....Bahwa keberadaan sepeda motor milik tersebut berada di Kuri-Kuri Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000.00,00 (lima juta rupiah);

.....Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Sarmawati mendatangi rumah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, namun pada waktu itu Sarmawati tidak bertemu dengan Terdakwa;

.....Bahwa dahulunya motor tersebut Sarmawati gunakan dalam aktivitas sehari-hari ke sekolah, tetapi Sarmawati sudah kuliah di Makassar namun motor tersebut masih digunakan oleh Sarmawati kalau sedang berada di kampung;

.....Bahwa Terdakwa sering meminjam motor Sarmawati sebelum kejadian;

.....Bahwa aktivitas sehari-hari Terdakwa sebagai montir (bengkel), Terdakwa sering dipanggil sama orang untuk servis/memperbaiki motor maupun mobil yang mengalami kerusakan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan Terdakwa datang ke rumah saksi Sarjan meminjam motor lalu menggelapkan motor milik anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati;

.....Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah saksi Sarjan di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI milik anak saksi Sarjan bernama Sarmawati;

.....Bahwa Terdakwa mengatakan akan meminjam motor anak saksi Sarjan selama 2 (dua) jam karena akan dipakai untuk memperbaiki mobil di Sukamaju;

.....Bahwa kemudian saksi Sarjan memberikan motor beserta kunci dan STNKnya yang diserahkan oleh anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati kepada Terdakwa;



.....Bahwa saksi Sarjan mengetahui pada waktu itu setelah saksi Sarjan mendapat SMS dari pacar Terdakwa, kalau Terdakwa menggadaikan motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI lengkap beserta STNK sejumlah Rp600.000.00,00 (enam ratus ribu rupiah), maka saksi Sarjan laporkan kejadian tersebut pada petugas kepolisian 7 (hari) setelah kejadian;

.....Bahwa saksi Sarjan mengetahui keberadaan sepeda motor milik anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati tersebut yaitu berada di Kuri-Kuri Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara setelah 3 (tiga) hari saksi Sarjan laporkan kejadian tersebut pada petugas kepolisian;

.....Bahwa anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000.00, (lima juta rupiah);

.....Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi Sarjan mendatangi rumah Terdakwa, namun tidak pernah bertemu;

.....Bahwa dahulunya motor tersebut digunakan dalam aktivitas sehari-hari ke sekolah, dan sekarang sudah kuliah di Makassar tetapi tidak dibawa motornya ke Makassar namun motor tersebut masih digunakan di kampung;

.....Bahwa aktivitas sehari-hari Terdakwa, sering dipanggil sama orang untuk servis/memperbaiki motor maupun mobil yang mengalami kerusakan;

.....Bahwa Terdakwa sering meminjam motor Sarmawati sebelum kejadian;

.....Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut:

1. Kesatu: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
2. Kedua: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau barang siapa sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Nur Alim Alias Ikki Bin Syafaruddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar terdakwa Nur Alim Alias Ikki Bin Syafaruddin yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Nur Alim Alias Ikki Bin Syafaruddin, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa unsur kedua dalam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa unsur ketiga terlebih dahulu;

Tentang unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud yaitu berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI;

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI adalah milik anak saksi Sarjan bernama Sarmawati memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan Terdakwa datang ke rumah saksi Sarjan meminjam motor milik anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah saksi Sarjan di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI milik anak saksi Sarjan bernama Sarmawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan akan meminjam motor anak saksi Sarjan selama 2 (dua) jam karena akan dipakai untuk memperbaiki mobil di Sukamaju, kemudian saksi Sarjan memberikan motor beserta kunci dan STNKnya yang diserahkan oleh anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Sarjan mengetahui pada waktu itu setelah saksi Sarjan mendapat SMS dari pacar Terdakwa, kalau Terdakwa menggadaikan motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI lengkap beserta STNK sejumlah Rp600.000.00,00 (enam ratus ribu rupiah), maka saksi Sarjan laporkan kejadian tersebut pada petugas kepolisian 7 (hari) setelah kejadian;

Menimbang, bahwa saksi Sarjan mengetahui keberadaan sepeda motor milik anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati tersebut yaitu berada di Kuri-Kuri Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara setelah 3 (tiga) hari saksi Sarjan laporkan kejadian tersebut pada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000.00, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi Sarjan mendatangi rumah Terdakwa, namun tidak pernah bertemu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dahulunya motor tersebut digunakan dalam aktivitas sehari-hari ke sekolah, dan sekarang sudah kuliah di Makassar tetapi tidak dibawa motornya ke Makassar namun motor tersebut masih digunakan di kampung;

Menimbang, bahwa aktivitas sehari-hari Terdakwa, sering dipanggil sama orang untuk servis/memperbaiki motor maupun mobil yang mengalami kerusakan, dan Terdakwa sering meminjam motor Sarmawati sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa dari usraian tersebut di atas Terdakwa memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI yang seluruhnya adalah kepunyaan anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa datang ke rumah saksi Sarjan dan mengatakan akan meminjam motor anak saksi Sarjan selama 2 (dua) jam karena akan dipakai untuk memperbaiki mobil di Sukamaju, yang kemudian saksi Sarjan sendiri yang memberikan motor beserta kunci dan STNKnya tersebut kepada anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati yang kemudian diserahkan oleh anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sarjan sendiri yang memberikan motor beserta kunci dan STNKnya tersebut kepada anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati yang kemudian diserahkan oleh anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati kepada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DP 6210 HI bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti;

Tentang unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut lengkap beserta STNK sejumlah Rp600.000.00,00 (enam ratus ribu rupiah), perbuatan tersebut telah disadari oleh Terdakwa, bahwa maksud Terdakwa meminjam sepeda motor adalah untuk digadaikannya untuk mendapatkan uang sejumlah Rp600.000.00,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak saksi Sarjan yang bernama Sarmawati mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000.00, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undng-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor polisi DP 6210 HI isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2010, Nomor rangka MH328D30CAJ244068 dan Nomor mesin 28D2244138;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor polisi DP 6210 HI isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2010, Nomor rangka MH328D30CAJ244068 dan Nomor mesin 28D2244138, Nomor BPKB H-05436761 R atas nama Muhidin;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti milik Sarmawati, anak dari saksi Sarjan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Sarmawati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan Sarmawati anak saksi Sarjan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Sarmawati, saksi Sarjan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nur Alim als Ikki Bin Syafaruddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor polisi DP 6210 HI isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2010, Nomor rangka MH328D30CAJ244068 dan Nomor mesin 28D2244138;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor polisi DP 6210 HI isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2010, Nomor rangka MH328D30CAJ244068 dan Nomor mesin 28D2244138, Nomor BPKB H-05436761 R atas nama Muhidin;
- Dikembalikan kepada Sarmawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H., dan Suryo Negero S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Akop Zaenal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rachmat Sale HR., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. Syarif S., S.H., M.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)